



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor...

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat...

disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
12. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan penelitian persyaratan administrasi bakal calon.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos penjangkaran (seleksi administrasi) sampai diperoleh hasilnya.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

19. Terdakwa...

19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat...

2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yakni:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, yakni:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yakni:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yakni:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa

serta...

serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa berdasarkan klasifikasi jenis Desa yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (3) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (5) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (6) Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan

mengoordinasikan...

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. pelaksanaan urusan umum meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, inventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa memiliki uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan produk hukum Desa;
 - c. mengundang Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya;
 - f. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Desa;
 - g. memberikan pelayanan administrasi;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Desa dan mengelola administrasi aparatur Pemerintah Desa;
 - i. mengumumkan/menyebarkan informasi dan produk hukum Desa kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal...

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasian urusan perencanaan seperti penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki uraian tugas:
 - a. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - b. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset Desa;
 - c. melakukan penataan arsip Desa;
 - d. melaksanakan administrasi aparatur Pemerintah Desa;
 - e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - f. melaksanakan urusan penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - g. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
 - h. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan...

pimpinan.

- (5) Untuk melaksanakan fungsi Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Urusan Keuangan memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa;
 - b. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan Desa;
 - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Untuk melaksanakan fungsi Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala Urusan Perencanaan memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan Desa;
 - b. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - d. mengelola arsip perencanaan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat...

- masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (5) Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas:
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi Desa;
 - c. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pencatatan data kependudukan dan perubahannya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pencatatan dan inventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya;
 - e. merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama Desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama Desa;
 - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Untuk melaksanakan fungsi Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki uraian tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Desa;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 - c. mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat...

- masyarakat;
- d. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan inventarisasi usaha mikro;
 - i. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - j. melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Seksi Pelayanan memiliki uraian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
 - d. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Desa;
 - e. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Kepala Dusun

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :
- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun memiliki uraian tugas:
- a. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - e. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - b. mendapat jaminan kesehatan;
 - c. mengajukan izin cuti; dan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
 - c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan Desa;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - g. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - h. mentaati masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
 - i. mentaati jam kerja, menggunakan pakaian dinas dan atributnya.

BAB III STAF PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Khusus staf urusan keuangan ditetapkan menjadi Bendahara Desa, berada di bawah Kepala Urusan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Selain staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat mengangkat staf Desa untuk diperbantukan pada lembaga yang ada di Desa seperti BPD, LPM, PKK dan lembaga lainnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

(5) Staf...

- (5) Staf Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Staf Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan unsur kepengurusan BPD;
 - j. bersedia bertempat tinggal di Desa tempat bertugas; dan
 - k. wajib bertempat tinggal di Dusun setempat bagi bakal calon Kepala Dusun.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilengkapi...

- (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - e. fotokopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas dan surat keterangan tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
 - j. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan unsur kepengurusan BPD;
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa tempat bertugas di atas kertas bermeterai cukup;
 - l. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar beserta *soft copy*; dan
 - m. surat keterangan bertempat tinggal di Dusun setempat yang diterbitkan oleh Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Dusun.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus

dengan...

- dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, yang terdiri dari:
- a. bakal calon Perangkat Desa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama;
 - b. bakal calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
- a. surat keterangan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama;
 - b. surat pernyataan bakal calon tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Tim Pengawas dan Tim Pengendali

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dibentuk Tim Pengawas dan Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor,

Kepala...

Kepala Seksi di Kecamatan dan/atau unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait di tingkat Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.

- (2) Tugas dan wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Tim Pengendali.
- (3) Dalam menyelesaikan tugas dan wewenangnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Penanggung Jawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - e. Inspektur Kabupaten selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum selaku anggota; dan
 - i. unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. memberikan...

- a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi untuk kelancaran proses pengangkatan Perangkat Desa baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;
- b. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengangkatan Perangkat Desa; dan
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tim Seleksi

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan PKK dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
 - b. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di Desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon;
 - d. menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 - e. melakukan seleksi bakal calon;
 - f. mengumumkan hasil seleksi;
 - g. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Kepala Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim

Seleksi...

Seleksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan pemberhentian sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.
- (4) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau mengulangi pelanggaran dan/atau

bertambah...

bertambah jenis pelanggaran yang dilakukannya, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan pemberhentian setelah diberi peringatan tertulis pertama dan kedua.

- (6) Dalam melakukan tindakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
- (7) Format keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis atas materi

yang...

yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka tugas Sekretaris Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditetapkan dari Perangkat Desa lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Pelaksana tugas Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari Kepala Desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban utamanya sebagai Perangkat Desa yang defenitif.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (7) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII MUTASI ANTAR PERANGKAT DESA

Pasal...

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Desa tanpa melakukan proses penjarangan dan penyaringan dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain:
 - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Purna Tugas; dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti karena usia telah genap 60 tahun.
- (4) Besarnya tunjangan Purna Tugas sebagaimana
dimaksud...

dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- (5) Penerimaan lainnya yang sah diberikan kepada Perangkat Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 24

Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, atau mengundurkan diri karena berhalangan tetap karena sakit diberikan tunjangan penghargaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa wajib memakai pakaian dinas dan atribut dalam menjalankan tugas.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 26

Jenis pakaian dinas Perangkat Desa terdiri dari:

- a. PDH warna khaki
- b. PDH kemeja warna putih;
- c. PDH batik; dan
- d. Pakaian khusus.

Pasal 27

Model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam

Pasal...

Pasal 26 huruf a dengan ketentuan:

- a. PDH warna khaki untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja warna khaki lengan pendek/lengan panjang, berlidah bahu;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang berbahan nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam.
- b. PDH warna khaki untuk perempuan terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek/lengan panjang warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang/rok panjang; dan
 3. sepatu warna hitam.
- c. PDH warna khaki untuk perempuan berjilbab terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki;
 2. rok panjang/celana panjang warna khaki;
- d. PDH warna khaki untuk perempuan hamil menyesuaikan.

- (2) Penggunaan PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 29

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan ketentuan:
 - a. PDH kemeja putih untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek/lengan panjang warna putih polos; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk perempuan terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek/lengan panjang warna putih polos; dan
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang/rok panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk perempuan berjilbab terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang warna putih polos; dan
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap.
 - d. PDH kemeja warna putih untuk perempuan hamil menyesuaikan.
- (2) Penggunaan PDH kemeja warna putih pada hari Rabu.

Pasal 30

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan ketentuan:
 - a. PDH batik untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang; dan
 2. celana...

2. celana panjang warna hitam/gelap;
 - b. PDH batik untuk perempuan terdiri dari:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang/rok panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH batik untuk perempuan berjilbab dan perempuan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) motif bebas.
 - (3) Penggunaan PDH batik pada hari Kamis.
 - (4) PDH batik dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. pada kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 31

- (1) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d adalah pakaian olah raga.
- (2) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari celana panjang dan kaus olah raga.
- (3) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Jumat dan pada saat melaksanakan olah raga.

Bagian Ketiga Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 32

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. topi lapangan warna khaki;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kabupaten; dan
 - d. logo Kabupaten.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan /atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Model kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana
dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan logo Kabupaten.
- (2) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat melaksanakan upacara.

Pasal 35

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.

Pasal 36

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- (2) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 37

- (1) Logo Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d berupa logo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Logo Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Kabupaten.
- (3) Bahan dasar logo Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Keempat Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 38

- (1) Atribut...

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Kabupaten, logo Kabupaten, dan papan nama.
- (2) Atribut PDH kemeja warna putih dan PDH batik hanya papan nama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Calon Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 41

Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan menyesuaikan pada ketentuan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 42

Bagi Desa yang memiliki wilayah yang merupakan wilayah perkebunan murni, wajib memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal...

Pasal 43

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 44

Bagi Desa yang belum memiliki penetapan klasifikasi Jenis Desa yang didasarkan pada Profil Desa, wajib memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 7 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA


A. Struktur Organisasi dengan Pola 3 (Tiga) Kepala Urusan dan 3 (Tiga) Kepala Seksi



B. Struktur Organisasi dengan Pola 2 (Dua) Kepala Urusan dan 2 (Dua) Kepala Seksi



BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM
SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON
PERANGKAT DESA



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)
NOMOR: ... / ... / ... /20...

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ... Kecamatan ... yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun
2018...

2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA ... KECAMATAN ...

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa ... Kecamatan ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan;
2. Camat ...;
3. Ketua BPD Desa ...;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR : ... / ... / ... /20...
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT
DESA ... KECAMATAN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- a. Ketua : ...
- b. Sekretaris : ...
- c. Anggota : ...
 - 1. ...
 - 2. ...
 - 3. dst.

KEPALA DESA ...

(nama lengkap tanpa gelar)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)

NOMOR : ... / ... / ... /20...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa... (menguraikan alasan pemberhentian sementara);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor ...);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Nomor ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA.

KESATU : Memberhentikan sementara yang namanya tersebut di
bawah ini :

Nama : ... (nama lengkap)

Tempat /tanggal lahir : ...

Pendidikan : ...

Alamat : ...

sebagai Perangkat Desa pada Desa ... Kecamatan ...
Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jabatan

KEDUA : Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pada bulan
berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan ini,
diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh
persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya
terakhir.

KETIGA : Keputusan Kepala ini Desa mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...


KEPALA DESA ...

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara;
2. Camat ...;
3. Ketua BPD Desa ...;
4. Arsip.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)
NOMOR : ... / ... / ... /20...

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ... (menguraikan alasan pemberhentian);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor ...);

Memperhatikan...

Memperhatikan*): Putusan Pengadilan Nomor: ... (bagi alasan pemberhentian karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Surat Rekomendasi Camat Nomor ... (bagi alasan pemberhentian yang memerlukan rekomendasi Camat);

Surat Keterangan Dokter Nomor ... (bagi alasan pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Memberhentikan (dengan hormat/tidak dengan hormat*) yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : ... (nama lengkap)
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Alamat : ...
sebagai Perangkat Desa pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jabatan

KEDUA*) : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka hak-hak Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dinyatakan hapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (bagi alasan pemberhentian karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Purna Tugas sebesar Rp ... (terbilang ...). (bagi alasan pemberhentian karena usia telah genap 60 Tahun).

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Penghargaan sebesar Rp ... (terbilang ...). (bagi alasan pemberhentian karena meninggal dunia, atau mengundurkan diri karena berhalangan tetap karena sakit).

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...


(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara;
2. Camat ...;
3. Ketua BPD Desa ...;
4. Arsip.

*) pilih salah satu sesuai kebutuhan.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
 UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 TATA CARA PENCALONAN,
 PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

MODEL, BENTUK, PENGGUNAAN, UKURAN, ATRIBUT DAN
 KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. PDH Khaki Perangkat Desa


1. PDH Pria Warna Khaki



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu. | e. Saku Baju. | i. Sambungan Baju. |
| b. Papan Nama. | f. Kancing Baju. | j. Saku Celana Belakang. |
| c. Nama Kabupaten. | g. Ikat Pinggang. | k. Lengan Panjang. |
| d. Logo Kabupaten. | h. Saku Celana Depan. | |

2. PDH Perempuan Warna Khaki




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Lengan Pendek. | f. Saku Baju. |
| b. Nama Kabupaten. | g. Rok. |
| c. Logo Kabupaten. | h. Kerah Rebah. |
| d. Papan Nama. | i. Lengan Panjang. |
| e. Kancing Baju. | j. Celana Panjang. |

Catatan : untuk perempuan hamil model pakaian menyesuaikan.





3. PDH Perempuan Berjilbab Warna Khaki



Keterangan :


- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Nama Kabupaten. | f. Rok. |
| b. Logo Kabupaten. | g. Kerah Rebah. |
| c. Papan Nama. | h. Lengan Panjang. |
| d. Kancing Baju. | i. Celana Panjang. |
| e. Saku Baju. | |

Catatan: untuk perempuan hamil model pakaian menyesuaikan.



B. PDH Perangkat Desa Kemeja Warna Putih


1. PDH Pria Kemeja Warna Putih



Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | d. Lengan Panjang. |
| b. Papan Nama. | e. Celana Warna Hitam/Gelap. |
| c. Saku Baju. | f. Lengan Pendek. |

2. PDH Perempuan Kemeja Warna Putih




Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | e. Rok Warna Hitam/Gelap. |
| b. Papan Nama. | f. Lengan Pendek. |
| c. Saku Baju. | g. Celana Warna Hitam/Gelap. |
| d. Lengan Panjang. | |

Catatan : untuk perempuan hamil model pakaian menyesuaikan.

3. PDH Perempuan Berjilbab Kemeja Warna Putih



Keterangan :


- | | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | d. Lengan Panjang. |
| b. Papan Nama. | e. Rok Warna Hitam/Gelap. |
| c. Saku Baju. | f. Celana Warna Hitam/Gelap. |

Catatan : untuk perempuan hamil model pakaian menyesuaikan.



C. PDH Batik Perangkat Desa

1. PDH Batik Pria




Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | d. Pakaian Batik. |
| b. Papan Nama. | e. Lengan Panjang. |
| c. Saku Baju. | f. Celana Warna Hitam/Gelap. |

Catatan : untuk model lengan pendek menyesuaikan.

2. PDH Batik Perempuan



Keterangan : a. Papan Nama.
b. Pakaian Batik.
c. Rok Warna Hitam/Gelap.

Catatan : untuk perempuan berjilbab dan perempuan hamil model pakaian menyesuaikan.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BENTUK DAN MODEL JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. Nama Kabupaten




2. Logo Kabupaten



3. Papan Nama



BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,